

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya maka peneliti memuat 2 (dua) hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. **Alfisyah (2024) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang di Desa Sungai Buluh)”.**

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya penertiban yang dilakukan oleh instansi terkait, adanya kebocoran informasi saat pelaksanaan razia, serta lemahnya koordinasi antar instansi yang terlibat. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami isi kebijakan yang ada sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini adalah adanya dukungan masyarakat terhadap kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi faktor ekonomi masyarakat yang menjadikan warung sebagai sumber mata pencaharian, serta faktor demografis yaitu

lokasi warung yang berada di wilayah perbatasan sehingga menyulitkan proses penertiban.

Berdasarkan penelitian Alfisyah (2024), terdapat perbedaan dengan penelitian penulis pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian Alfisyah membahas penertiban warung remang-remang, sedangkan penelitian penulis membahas penertiban pedagang kaki lima di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat. Selain itu, penelitian Alfisyah menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori George Edward III. Perbedaan lainnya terletak pada peraturan yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 yang merupakan peraturan terbaru. Kelebihan penelitian ini adalah membahas masalah yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi, pengawasan yang belum maksimal, dan keterbatasan sumber daya manusia.

2. **Alfi Rizqi Nugraha, Atik Rochaeni, dan Siti Munawaroh (2023)**
Universitas Jenderal achmad Yani dalam jurnal Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penertiban

pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima belum berjalan dengan baik. Pada dimensi komunikasi, pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pedagang kaki lima belum optimal, sehingga masih banyak pedagang yang tidak memahami kebijakan yang berlaku. Pada dimensi sumber daya, sumber daya manusia dinilai cukup kompeten, namun sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai karena banyak yang sudah usang. Pada dimensi disposisi, aparat pelaksana dinilai sudah memiliki tanggung jawab dan sikap yang cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakmerataan dalam pemberian edukasi kepada pedagang. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, pelaksanaan tugas sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan adalah kurang optimalnya komunikasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya sosialisasi kepada pedagang kaki lima.

Berdasarkan penelitian Alfi Rizqi Nugraha, Atik Rochaeni, dan Siti Munawaroh (2023), perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi dan kondisi penelitian. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Cimahi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Walaupun sama-sama menggunakan teori George Edward III, penelitian penulis lebih fokus pada kondisi di kawasan terminal. Selain itu, penelitian penulis menggunakan peraturan daerah yang lebih baru.

Kelebihan penelitian penulis adalah membahas lokasi yang memiliki aktivitas tinggi, sehingga permasalahan yang diteliti lebih nyata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih langsung bagi pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi kebijakan ketertiban umum dan penertiban pedagang kaki lima dengan menggunakan peraturan daerah yang telah lama berlaku atau pada wilayah penelitian yang berbeda. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada pelaksanaan penertiban oleh aparat pemerintah serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 masih sangat terbatas mengingat peraturan tersebut merupakan regulasi yang baru diberlakukan. Padahal, implementasi suatu peraturan baru perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum banyak mengkaji implementasi penertiban pedagang kaki lima pada kawasan Terminal Pantai Hambawang sebagai kawasan yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pusat aktivitas transportasi, ruang publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima di

kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran transportasi, pemanfaatan ruang publik, keamanan pengguna jalan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis implementasi kebijakan secara komprehensif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga dapat diketahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 yang merupakan regulasi terbaru mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga memberikan gambaran mengenai implementasi awal dari peraturan yang belum banyak diteliti.

Kedua, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada penertiban pedagang kaki lima sebagai bentuk penegakan peraturan daerah, tetapi juga mengaitkannya dengan fungsi kawasan Terminal Pantai Hambawang sebagai pusat transportasi, ruang publik, dan aktivitas ekonomi yang saling berkaitan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan penertiban tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban umum, tetapi juga menjaga kelancaran lalu lintas, kenyamanan masyarakat dalam

memanfaatkan ruang publik, serta tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang kaki lima.

Ketiga, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Terminal Pantai Hambawang.

Penelitian ini perlu dilakukan karena masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 di kawasan Terminal Pantai Hambawang. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan penertiban, masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sehingga mengganggu fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki, menghambat kelancaran transportasi, serta mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. Di sisi lain, aktivitas berdagang juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sehingga diperlukan implementasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan peraturan daerah dengan aspek sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2024 agar pelaksanaannya lebih efektif, tertib, dan

mampu menciptakan keseimbangan antara fungsi transportasi, ruang publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Kusumanegara dalam (Kendi, 2024:1) implelementasi diartikan sebagai output, yaitu melihat aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau mengalami penyimpangan.

Menurut Anggara dalam (Kendi, 2024:1) Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Menurut Wahab dalam (Marwiyah, 2022:36) implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van horn dalam (Marwiyah, 2022:36) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan.

Menurut Situmorang 2016:173 Implemntasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu

prohram kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli penulis berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau instansi pemerintah dalam bentuk tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tidak hanya sebatas menjalankan program, tetapi juga mencakup kegiatan administrasi, penyesuaian terhadap kondisi di lapangan serta upaya untuk menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana serta mampu memberikan hasil atau perubahan yang diharapkan dalam masyarakat.

b. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Pandangan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam (Marwiyah, 2022:37-38), yakni antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, sekalipun mungkin secara analitis bisa dibedakan.

Maka dari itu bahwa unsur-unsur dari proses implementasi yakni:

- 1) Proses Implementasi Program/Kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakanditetapkan) yang meliputi pengambilan

keputusan, tahapantahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakanguna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.

- 2) Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurangberhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yangdicapai, atau “outcomes”, karena dalam proses tersebut, terlibatberbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukungataupun menghambat pencapaian sasaran program.
- 3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni: a). Adanya program/kebijakan. b). Target Groups. c). Unsur pelaksana/implementor.
- 4) Implementasi program atau kebijaksanaan, tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril, sehingga faktorlingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan.

Menurut Tachan dalam (Asmawati, 2022:34-35) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

- 1) Unsur pelaksana, pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjelaskan kebijakan terdiri daripenentuan tujuan dari

sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

- 2) Unsur program, program merupakan rencana yang bersifat komperatif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam kesatuan. Program menggambarkan sasaran, kebijakan prosedur metode standar dan budget. Program-program yang bersifat operasional adalah program yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh implementor.
- 3) Unsur target kelompok sasara, kelompok sasaran ini merupakan unsur kebijakkan sosial yang sangat penting. Faktor lingkungan terdiri dari aspek budaya, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik. Unsur ini menentukan alasan suatu kebijakkan dapat diiplentasikan atau tidak.

Menurut fatin (Asmawati, 2022:34) Dalam pelaksanaan implementasi terdapat beberapa unsur penting agar proses implementasi berjalan lancar. Unsur tersebut adalah:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.

- 3) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut penulis berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan kegiatan serta peran dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan program secara nyata di lapangan. Implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya kelompok sasaran, ketersediaan pelaksana (implementor), serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Selain itu, dalam prosesnya implementasi dapat mengalami keberhasilan, hambatan, atau bahkan kegagalan tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mampu memberikan hasil atau dampak yang diharapkan.

c. Model Implementasi Kebijakan Publik

- 1) Model implementasi Charles O.

Menurut Jones Charles Jones dalam (Marwiyah, 2022:38-40) menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara yang skematis dengan mendasarkan pada konsep aktivitas fungsional dan mengemukakan beberapa dimensi dari

pelaksanaan pemerintah mengenai program-program yang disahkan, kemudian menentukan implementasinya. Juga membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi sebagai lembaga pelaksana primer. Menurut O. Jones ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Organisasi merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya dengan unit-unit metode untuk menjadikan program berjalan (restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk pelaksanaan program).
- b) Interpretasi merupakan penafsiran agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan).
- c) Penerapan merupakan kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program). Sehubungan dengan aktivitas fungsional tersebut adalah dari sudut organisasi dapat dilihat dari aktor atau bahan-bahan yang berperan dalam implementasi kebijakan atau program dengan memfokuskan pada birokrasi. Dari sudut interpretasi dapat dilihat bahwa proses interpretasi banyak dilakukan oleh badan-badan

eksekutif birokrat, dan beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu program tertentu.

2) Model Implementasi Donald S.

Menurut Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam (Marwiyah, 2022:38-40) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

- a) Standart sasaran kebijakan dan standart sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisasi.
- b) Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c) Hubungan antar organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d) Karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f) Disposisi Implementator adalah mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi

implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

3) Model George Edward III

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteorema oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para

implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui

apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan lakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah

- a) Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implemenatasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan'

sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

- c) Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi

sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III karena teori memiliki variabel yang sederhana dan jelas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang sesuai dengan permasalahan di lapangan seperti kurangnya sosialisasi,

lemahnya pengawasan, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam penertiban pedagang kaki lima di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan secara sistematis dan terarah. Teori Charles O. Jones tidak dipilih karena lebih menekankan pada aktivitas organisasi secara umum sehingga kurang spesifik dalam melihat faktor penghambat di lapangan, dan teori Van Meter dan Van Horn juga tidak digunakan karena memiliki variabel yang lebih banyak dan kompleks sehingga kurang sesuai dengan fokus penelitian ini. Dengan demikian, teori George Edward III dianggap paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

2. Pengertian Penertiban

a. Pengertian Penertiban

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam (Yudhapratama, 2020:2-3) Ketertibaban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Menurut Hakiki dkk (2022:74) Penertiban merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat supaya tidak terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta perda dan perkara.

Menurut Retno Widjajanti dalam (Hakiki dkk., 2022:74) menjelaskan pengertian dari penertiban dalam pemanfaatan ruang sebagai suatu kegiatan pengambilan tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dapat terwujud dengan baik.

Menurut Damara dalam (Hakiki dkk., 2022:74-75) Konsep penertiban memiliki artian sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan petugas atau kelompok orang pribadi/instansi pemerintahan tertentu dalam rangka menertibkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan sehingga menciptakan suatu kondisi yang tertib, teratur dan dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wibowo dalam (Butarbutar, 2020:3) Penertiban adalah suatu proses penganturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik.

Menurut Pramazuly & Lestari, 2022:4 Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam (Pramazuly & Lestari, 2022:4) ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut penulis berpendapat bahwa ketertiban dan penertiban merupakan suatu kondisi dan proses yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Ketertiban menunjukkan keadaan yang teratur, tertata, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Sementara itu, penertiban

merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau instansi pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran agar tercipta kondisi yang tertib. Dengan demikian, penertiban dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan ketertiban, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

3. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abdul Wahab dalam (Syafriyani, 2023:1), kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Frank Jefkins dalam (Syafriyani, 2023:1) , Kebijakan publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik bisa diartikan sebagai:

- 1) Umum
- 2) Masyarakat
- 3) Negara atau Pemerintahan

Kebijakan publik menurut Syafriyani dalam (2023:1) merupakan suatu peraturan yang ditetapkan dan dibuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada publik. Jika di ibaratkan kebijakan publik merupakan suatu hukum yang harus ditaati, jadi bagi siapa pun yang melanggar akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai kebijakan yang berlaku.

William Jenkins dalam (Syafriyani, 2023:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut David Easton dalam (Syafriyani, 2023:2) kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut penulis berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu serta memberikan pelayanan dan dampak bagi masyarakat luas. Kebijakan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi, karena berkaitan dengan kepentingan umum serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berupa aturan, tetapi juga merupakan upaya pemerintah dalam mengelola dan mengarahkan kehidupan masyarakat agar lebih teratur dan sejahtera.

4. Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Sugarto dalam (Hanum dkk., 2024:5) Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang fleksibel dan berfungsi untuk menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Zulkarnain dalam (Hanum dkk., 2024:5) PKL memberikan manfaat ekonomi dengan menyediakan barang dan jasa dengan harga lebih rendah dibanding sektor formal. Namun, keberadaan mereka sering memunculkan masalah tata ruang kota, seperti kemacetan dan kurangnya kebersihan.

Menurut Rahmawati dalam (Hanum dkk., 2024:5) PKL memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja informal, khususnya bagi mereka yang kesulitan mengakses pekerjaan formal. Namun, PKL juga sering dianggap merusak estetika kota, sehingga membutuhkan penataan yang lebih baik.

Menurut Syafrizal dalam (Hanum dkk., 2024:5) PKL membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, tetapi lokasi operasi mereka sering kali tidak sesuai dengan peraturan tata kota, sehingga sering terjadi konflik dengan pemerintah daerah.

Menurut Hendriani dalam (Hanum dkk., 2024:5) PKL mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan akses mudah bagi konsumen. Namun, ketidakteraturan lokasi mereka bisa berdampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas dan kebersihan lingkungan.

Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta dalam (Wahyudianto, 2023:11) adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.

Menurut Chandrakirana dalam (Wahyudianto, 2023:11) Pedagang Kaki Lima (PKL) didefinisikan sebagai mereka yang dalam kegiatan usaha mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Wahyudianto, 2023:11 adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar, dan tempat-tempat umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Menurut Hakiki dkk (2022:75) Pedagang kaki lima (PKL) yaitu setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha dagang dan dalam menjalankan usaha dagangnya menggunakan tempat-

tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Para pedagang tersebut melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan memakai sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat mereka berusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli penulis berpendapat bahwa pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal kecil dan bersifat fleksibel, serta umumnya menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan, dan tempat umum lainnya untuk berjualan. PKL memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta menyerap tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka pemikiran adalah gambaran secara sekmatik tentang arah tujuan penelitian yang akan dilaksanakan.

Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka untuk melengkapi kerangka konsep pada penelitian ini, penulis berpedoman Menurut George Edward III dalam (Agustino, 2022:154-158) mengenai variabel-variabel implementasi :

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditranmisikan (di komunikasikan).

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan.

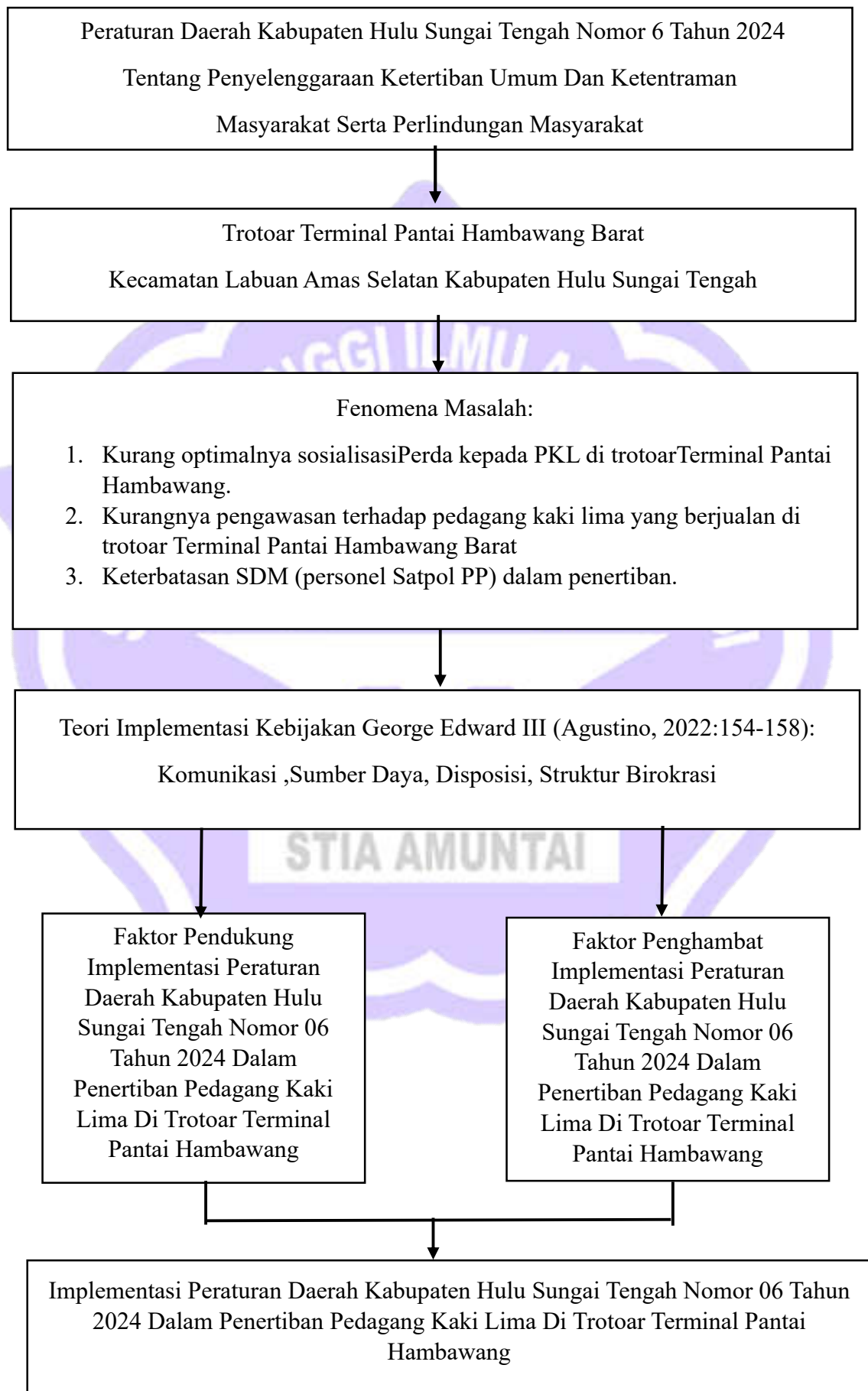
3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Alur kerangka pemikiran penelitian saya dimulai dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum dalam penertiban pedagang kaki lima. Berdasarkan perda tersebut, saya memfokuskan penelitian pada penertiban pedagang kaki lima di trotoar Terminal Pantai Hambawang karena di lokasi ini masih ditemukan pedagang yang berjualan di trotoar.

Dari hasil observasi awal, saya menemukan tiga permasalahan utama, yaitu sosialisasi yang belum optimal, pengawasan yang masih kurang, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban. Permasalahan tersebut kemudian saya analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Melalui keempat variabel tersebut, saya menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 dalam penertiban pedagang kaki lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang. Dari hasil analisis itu kemudian dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan apakah pelaksanaannya sudah berjalan optimal atau masih perlu ditingkatkan